

PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU KOTA SAMARINDA PADA PEMILIHAN WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2020

Galeh Akbar Tanjung¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Corresponding Author : che.galeh@gmail.com

Abstract: *This study describes, analyzes and interprets the efforts of the Samarinda Bawaslu to increase participatory oversight of the Samarinda mayoral election. Data from interviews, observations, and documentation, the validity of the data was tested with degrees of trust, expertise, dependability, and certainty. The result is that the Samarinda Bawaslu increases participatory supervision through activities including: First participatory monitoring based on information technology through applications. Second, through the Citizens Forum for Oversight of Elections. Third Through Supervision of Social Media Management. Fourth, through the Movement of a Million Volunteers for Election Supervisors. Fifth Through Real Work Lectures. The six Monitoring Corners, a type of information desk, are also used to receive Election Dispute Reports or Requests. Seventh Through the Election Supervisory Cadre School. The eighth Goes To Campus Socialization themed "Your Eyes Watch the Samarinda Election". The obstacles to efforts to increase participatory participation are: Community leaders and/or voters are still apathetic and pragmatic about the importance of participatory supervision; The concern for voters when they become reporters is fear of not being safe because of threats, the budget factor for disseminating information dissemination, at least this is a constraining factor so that monitoring participation decreases.*

Keywords: *Participatory Supervision, Bawaslu, Mayor Election.*

Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan, menganalisis dan interpretasi upaya Bawaslu Samarinda meningkatkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Walikota Samarinda. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, keabsahan data diuji dengan derajat kepercayaan, keahlian, ketergantungan, dan kepastian. Hasilnya, bahwa Bawaslu Samarinda meningkatkan pengawasan partisipatif melalui kegiatan diantaranya: Pertama Pengawasan partisipatif berbasis teknologi informasi melalui aplikasi. Kedua Melalui Forum Warga Pengawasan Pemilu. Ketiga Melalui Pengawasan Pengelolaan Media Sosial. Keempat Melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. Kelima Melalui Kuliah Kerja Nyata. Keenam Pojok Pengawasan, sejenis meja informasi, pojok ini juga digunakan menerima Laporan atau Permohonan Sengketa Pemilu. Ketujuh Melalui Sekolah Kader Pengawas Pemilu. Kedelapan Sosialisasi Goes To Campus bertema "Matamu Awasi Pilwali Samarinda". Adapun kendala upaya peningkatan partisipatif adalah: Tokoh masyarakat dan/atau pemilih masih apatis, pragmatis terhadap pentingnya pengawasan partisipatif; Kekhawatiran pemilih saat menjadi pelapor takut tidak aman karena ancaman, faktor anggaran untuk menyebarluaskan sosialisasi, setidaknya ini faktor kendala sehingga partisipasi mengawasi menurun.

Kata Kunci : Pengawasan Partisipatif, Bawaslu, Pemilihan Walikota.

Pendahuluan

Pemahaman terkait hakikat demokrasi terlebih dahulu diawali dengan pengertian demokrasi itu sendiri. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang mempunyai arti rakyat berkuasa atau kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat (Ghafur & Wardhana, 2019, hal. 9). Selaku pemegang kekuasaan, masyarakat tidak bisa serta merta menggunakan kekuasaannya dalam kehidupan bermasyarakat, kekuasaan yang dimaksud merupakan kekuasaan untuk menentukan seorang pemimpin dalam parlemen atau kepala pemerintahan dan kepala daerah. Jika demokrasi bisa diwakilkan satu kata lain, yang membedakannya dengan sistem politik sebelumnya, maka kata itu adalah "kesetaraan". Hanya dalam demokrasi tiap warga, apapun dan latar belakangnya, dinilai sama sebagai satu suara, *one person one vote one value (opovov)* (Ramadhanil, et al., 2019, p.iii).

Hak pilih merupakan hak konstitusi yang wajib dimiliki dan dilindungi oleh negara, hak dasar sebagai warga negara tersebut tidak boleh dibedakan, seperti halnya hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan kesamaan semua anggota masyarakat sebagai manusia dan warga negara, berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, harus dikatakan bahwa wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan dan persetujuan para warga masyarakat sendiri.

Keyakinan ini terungkap dalam istilah "kedaulatan rakyat" penugasan dan persetujuan para warga masyarakat sendiri. Keyakinan ini terungkap dalam istilah "kedaulatan rakyat" (Suseno, hal. 369). Wajah demokrasi di Indonesia tercermin dari munculnya banyak partai politik, dalam studi politik ada tiga hal yang tidak bisa dilepaskan dalam satu rangkaian pembicaraan: demokrasi-patai politik-Pemilu. Pada esensial, demokrasi berarti kemampuan individu menjatuhkan pilihannya sesuai dengan suara hatinya. Dikaca politik demokrasi berhubungan dengan kemampuan *subordinat* mempengaruhi *superior*-nya. Atau dalam bahasa sehari-hari, kemampuan anggota masyarakat mempengaruhi penyusun dan pengambilan kebijakan pemerintah (Imawan, 2011, hal. 42).

Dalam konteks demokrasi di Indonesia saat ini, terdapat dua bentuk pelaksanaan pemilu: pertama, Pemilihan Umum untuk memilih Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang biasa disebut Pemilihan Umum (Pemilu), kedua, Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Bupati dan Wakil Bupati yang biasa disebut (pemilihan) kedua bentuk tersebut dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Kegiatan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan oleh tiga lembaga penyelenggara pemilu: Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara teknis, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas dalam setiap tahapan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selaku lembaga yang memiliki tugas menegakkan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ketiga lembaga tersebut menjadi satu kesatuan dalam menjalankan tahapan pemilu maupun pemilihan.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi, masing-masing lembaga mempunyai tugas masing-masing, sebagaimana halnya Bawaslu, dalam pasal 102 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas "meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di kabupaten/kota. kota" (Perludem,

hlm. 76). Peningkatan partisipasi ini sebagai upaya awal untuk menekan munculnya pelanggaran dalam kegiatan pemilu, kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran menjadi alasan pemerintah memberikan tugas pencegahan melalui peningkatan pengawasan partisipatif.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan tidak hanya dalam bentuk pelaporan dan pemberian informasi, kegiatan yang bersifat politis dan penyampaian informasi terkait aturan dan larangan menjadi poin penting dalam pengawasan partisipasi, bahwa pelanggaran dapat timbul karena kesalahpahaman masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sebagai langkah untuk mempersempit ruang bagi peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran, pelanggaran dapat terjadi karena adanya peluang, peningkatan partisipasi masyarakat ini kemudian menjadi sarana untuk menutup ruang bagi peserta pemilu dan menutup kesenjangan bagi peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 merupakan tahapan Pilkada Serentak gelombang keempat, gelombang pertama dimulai pada 2015, dan dilanjutkan pada 2017 dan 2018 (Tanjung dkk., 2020, hlm. 11), di Kalimantan Timur pilkada serentak diikuti oleh 9 kabupaten/kota, yang terdiri dari 3 kota (Samarinda, Bontang dan Balikpapan) dan 6 kabupaten (Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Mahakam Ulu dan Kutai Barat).

Pilkada serentak di sembilan kabupaten/kota di atas tidak luput dari permasalahan atau dugaan pelanggaran di setiap tahapannya, seperti pada tahapan pencalonan, pada Pilkada serentak 2020 di Samarinda terdapat pasangan calon (Paslon dari unsur perseorangan, awalnya ada 3 calon). pasangan calon yang mengajukan dukungannya ke KPU Samarinda (Zairin-Sarwono, Parawansa-Markus dan Komariah-Nasarullah), dalam mendukung calon perseorangan, banyak potensi masalah yang muncul, mulai dari PNS yang memberikan dukungan, dukungan ganda dan adanya dukungan fiktif, Bawaslu Kota Samarinda beserta jajarannya melakukan pengawasan terhadap kegiatan verifikasi administrasi, pengecekan kelengkapan administrasi dan penggantian dukungan, serta pengawasan terhadap verifikasi faktual untuk memastikan dukungan yang layak diberikan dari masyarakat kepada calon pasangan calon perseorangan.

Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Samarinda juga terdapat penanganan pelanggaran terkait politik uang, tabel di atas menunjukkan ada dua pelanggaran politik uang yang ditangani oleh Bawaslu Kota Samarinda, satu penanganan berasal dari temuan dan satu pengobatan berasal dari laporan masyarakat. Dalam menekan pelanggaran yang terjadi, Bawaslu Samarinda melakukan pencegahan melalui sosialisasi terkait regulasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan.

Pelanggaran itu sendiri bisa muncul karena kurangnya kesadaran peserta pemilu dan masyarakat tentang pemilu yang bersih dan bermartabat. Dengan membuat masyarakat sebagai objek sosialisasi, diharapkan dapat memutus mata rantai pelanggaran di masyarakat. Pelanggaran yang sering muncul di masyarakat adalah politik uang, pemberian uang atau materi lainnya merupakan cara instan bagi tim pemenangan untuk mendapatkan dukungan, ketika masyarakat memahami bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, minimal masyarakat menolak

dan melaporkan suatu dugaan pelanggaran yang diketahui masyarakat. kepada Bawaslu Kota Samarinda atau pengawas di tingkat kecamatan.

Jika dilihat dari partisipasi masyarakat yang turut serta melaporkan dugaan pelanggaran sesuai dengan ketiga data diatas, maka pelapor yang ada disamarinda masih terlihat sedikit dan belum signifikan, masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran ketika masyarakat telah memiliki pemahaman terkait larangan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan, masyarakat dapat pengetahuan tersebut dari pengawas pemilihan yang mensosialisasikan aturan kepada masyarakat untuk peningkatan pengawasan partisipatif.

Dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, partisipasi menjadi hal yang urgen, namun dalam implementasinya tidak semua masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya partisipasi untuk menegakkan jalannya pesta demokrasi di bangsa ini, rendahnya partisipasi dapat dilihat dari jumlah laporan masyarakat atau jumlah hak pilih paska kegiatan pemilihan. Dalam meningkatkan partisipasi perlu proaktif penyelenggara pemilu untuk melibatkan masyarakat dan stake holder dalam setiap tahapan. Berdasarkan fenomena diatas peneliti kemudian mengambil judul "Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Walikota Tahun 2020".

Kerangka Teori

Rosenblatt dan kawan-kawan menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengecekan rencana dan pelurusan penyimpangan dari arah yang telah direncanakan suatu aktivitas yang bersiambungan (Efendy, 1996, hal. 28). Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius. Pengawasan adalah suatu proses dasar, serupa saja di manapun ia terdapat dan apapun yang diawasi (Terry & Rue, 2000, hal. 232).

Pengawasan adalah kegiatan menemukan dan menerapkan cara/peralatan untuk mengetahui bahwa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan. Pengawasan merupakan tindakan penilaian terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh anggota organisasi, apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan pengawasan ditujukan untuk mengetahui dan mengurangi penyimpangan yang terjadi dalam organisasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan korektif terhadap kegiatan yang akan datang (Rusdiana & Ghazin, 2014, hal. 134). Proses pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi tiga bagian penting, yaitu:

- a. Pengawasan preventif yang dilakukan di awal proses, pengawasan progresif yang berlangsung selama proses pengerjaan,
- b. Pengawasan represif yang dilakukan setelah proses berakhir.
- c. Pengawasan preventif dilakukan sebelum sebuah rencana dijalankan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin, agar tidak terjadi penyimpangan.

Pengawasan progresif berlangsung selama proses implementasi rencana, hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan maka tindakan perbaikan dapat segera dijalankan. Pengawasan represif dijalankan setelah proses berakhir dan ada hasil yang

dicapai, hal ini dimaksudkan untuk menilai dan mengukur sejauh mana hasil akhir memiliki kesesuaian dengan rencana.

Di lain pihak, jika dilihat berdasarkan tempat pelaksanaannya, maka pengawasan dapat dibedakan menjadi: pengawasan langsung (*on the spot control*) yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan ke tempat kejadian, pengawasan tidak langsung (*in the arm chair control*) yang dilakukan di balik meja dengan mengandalkan laporan, dan pengawasan yang dilakukan di tempat tertentu secara terbatas (*laboratories control*) (Yuniarsih & Suwanto, 2009, hal. 93).

Pengawasan dalam pemilihan merupakan kegiatan melihat, mendengar dan mendokumentasikan secara langsung terhadap objek pengawasan, seperti halnya melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan kampanye, Pengawas Pemilihan hadir untuk melakukan kegiatan pengawasan dengan memperhatikan tahapan dan legalitas kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam kegiatan pengawasan tersebut Pengawas Pemilihan akan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa dalam kegiatan kampanye, ketika terjadi dugaan pelanggaran, maka hasil pengawasan dan dokumentasi tersebut akan menjadi bukti dalam penanganan pelanggaran.

Musfialdy dalam tulisannya menyebutkan, bahwa wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*. sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya karena pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif atau pengawasan.

Adapun fungsi pengawasan secara teoritis berfungsi sebagai:

1. Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan dan program yang dicanangkan berbeda.
2. Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bersifat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
3. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka.
4. Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional. (Musfialdy, 2012, hal. 4).

Jika menyimpulkan pendapat para ahli diatas kedalam kegiatan Pemilu dan Pemilihan kegiatan pengawasan yang juga memiliki fungsi kontrol untuk menjamin sebuah kegiatan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, pemerintah membentuk lembaga pengawas pemilu yakni Bawaslu.

Seperti yang tertuang dalam Undang-undang terkait pemilihan, bahwa tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota diantaranya:

1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS;
2. Pemutakhiran data pemilihan berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
4. Proses dan penetapan calon;

5. Pelaksanaan kampanye;
6. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan;
8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses tahapan penghitungan suara;
10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai PPK;
11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan; dan
13. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Bawaslu kepulauan Riau, hal. 26)

Selain kegiatan pengawasan terhadap tahapan pemilihan diatas, Bawaslu Kabupaten/Kota juga melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pihak lain yang dilarang dalam peraturan pemilihan, diantaranya:

1. Pengawasan terhadap Netralitas ASN, TNI dan Polri.
2. Netralitas dan berlaku adil media dalam menyiarkan kegiatan kampanye.
3. Netralitas Kepala Daerah dalam tahapan pemilihan.
4. Netralitas Pejabat BUMN, BUMD dan badan usaha milik pemerintah lainnya yang sumber pendanaannya dari pemerintah.
5. Pengawasan terhadap politik uang, isu sara, Hoax, dan ujaran kebencian dalam tahapan pemilihan.

Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan lokasi dan kegiatan tahapan, bahwa struktur pengawas di Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap kegiatan tahapan di tingkat Kabupaten/Kota, Pengawas Kecamatan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di tingkat kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa bertanggung jawab terhadap pengawasan di tingkat Kelurahan dan Desa, dan Pengawas TPS bertanggung jawab atas kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.

Keith Davis 1962 dalam Santoso (1988:13), menyatakan "*Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation witch encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*" partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental pikiran dan emosional/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Salam, 2010, hal. 11).

Menurut Sumarno (Sembodo 2006, hal. 21) bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses *deribelatif*, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama (Fadil, 2013, hal. 5).

Menurut Astuti (2011, hal. 31) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam dalam suatu kegiatan. Kegiatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan

serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipatif merupakan keterlibatan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya (Uceng, 2019, hal. 5).

Menurut Cohen, J. And & Uphoff (1997) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya; keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumberdaya atau bekerja sama dalam suatu organisasi; keterlibatan masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan serta dalam evaluasi pelaksanaan program (Nurbaiti & Bambang, 2017, hal. 3).

Maskuruddin Hafidz dalam tulisannya menyebutkan bahwa, Gerakan partisipasi dalam pemilu terbagi menjadi tiga: Pertama, partisipasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan kepedulian warganegara terhadap penyelenggaraan pemilu serta pengetahuan dan informasi tentang proses penyelenggaraan pemilu. Dalam kelompok pertama ini, bentuk partisipasi diantaranya berupa sosialisasi pengawasan pemilu, pendidikan pemilih dalam pengawasan, serta penguatan sarana dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kepegiluan. Kedua, partisipasi yang bertujuan untuk menjamin pemilu yang adil. Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok ketiga ini adalah pemantauan dan pengawasan serta pelaksanaan perhitungan cepat di TPS. Ketiga, partisipasi yang bertujuan untuk meningkatkan legitimasi pemilu. Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok kedua ini adalah memilih calon dan pasangan calon, musyawarah membahas rencana visi, misi, dan program partai dalam pemilu, serta mengajak dan mengorganisasi melakukan transaksi politik dengan peserta pemilu.

Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai dengan latar belakangnya masing-masing. Selama proses penyelenggaraan pemilihan berlangsung, keterlibatan aktif masyarakat untuk ikut serta melakukan pemantauan di lapangan, terbukti dapat meningkatkannya kesadaran dalam melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi serta dapat melakukan pencegahan.

Partisipasi politik yang merupakan wujud dari pengejawantahan kedaulatan rakyat, adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta ketrampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada rakyat (Hafidz, 2021, hal. 63)

Partisipasi masyarakat dalam politik dapat tercermin pada kegiatan kepegiluan, menghadiri kegiatan kampanye yang menawarkan visi, misi serta program partai politik, sebagai salah satu cara untuk menjadi pemilih yang cerdas, memilih dengan mendasarkan pengetahuan atas tujuan pembangunan lima tahun kedepan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan partisipasi masyarakat dalam hak pilih.

Jika dilihat dalam konteks pemilihan maka partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dan para pihak terkait dalam setiap tahapan pemilihan, dalam bentuk hak pilih: masyarakat berpartisipasi untuk menyalurkan hak pilih, dalam bentuk

penyelenggaraan: masyarakat terlibat sebagai penyelenggara pemilihan, dalam bentuk pengawas: masyarakat terlibat sebagai kontrol atau pengawas partisipasi, kegiatan partisipasi tersebut muncul atas kesadaran diri sendiri sebagai salah satu bentuk nyata menjadi warganegara yang baik dan cinta tanah air.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil disebut juga dengan “pengawasan pemilu partisipatif”. Peran masyarakat sipil dalam mengawasi pemilu lebih bersifat partisipasi, karena pengawasan pemilu hanya boleh dilaksanakan oleh lembaga pengawas resmi yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Bawaslu RI (Suswantoro, 2015, hal. 181).

Partisipasi dalam pemilu adalah aktivitas memastikan proses tahapan pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan peristiwa terkait pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non-partisan. Aktivitas ini memiliki tujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan, serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak, baik peserta pemilu maupun masyarakat secara luas.

Dengan demikian keberadaan pengawasan partisipatif dan pemantauan yang bertujuan mewujudkan pemilu yang berkualitas, menjadi hal yang sangat vital. Kelompok masyarakat sipil inilah yang selalu bersuara kritis dalam mengawasi lembaga penyelenggara pemilu. Karena itu, posisi masyarakat sipil harus bersikap independen dalam menjalankan seluruh tugasnya, termasuk kesanggupan memantau peserta pemilu agar mengikuti aturan main yang berlaku (Akbar, 2019, hal. 6).

Partisipasi masyarakat dalam pemilu bertujuan:

1. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik dan dihormati semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah, terutama sebagai warga yang mempunyai hak pilih;
2. Untuk menghindari kecurangan, manipulasi, permainan, serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak;
3. Untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak sipil dan politik dari warganegara (Suswantoro, 2015).

Dalam buku panduan pusat pengawasan partisipatif, Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan, bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses pemilu, membutuhkan dukungan banyak pihak kedalam aktivitas pengawasan. Salah satunya, dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat partisipasi pengawasan pada setiap tahapan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekedar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pemilu dan menindak lanjuti dugaan pelanggaran pemilu.

Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, secara tidak langsung, masyarakat dapat belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara pemilu, kehadiran pengawas masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati-jujur dan adil dalam menyelenggarakan pemilu.

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan teknik wawancara, observasi, dan metode *liberary resoarch* (studi pustaka) (Afifuddin & Saebani, 2018). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Artinya analisis tersebut dilakukan pada saat wawancara, penulis sudah mulai melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan informan. Ketika jawaban yang diberikan informan belum memuaskan dan menjawab tujuan penelitian, penulis melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap data yang diperoleh menjadi kredibel. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa alur kegiatan yang dilakukan secara bersama, menurut Miles dan Huberman yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2012: 91; Afrizal, 2014: 178). Ketiga alur tersebut merupakan aktivitas yang berbentuk interaksi dalam proses pengumpulan data ketika di lapangan sebagai proses siklus. Dalam proses tersebut penulis bergerak dari arah pengumpulan data selama proses pengumpulan data berlangsung dan menjalankan alur-alur dari pada Milles & Heberman. Dengan demikian, penulis melakukan analisis data di antaranya data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan dan membangun pemahaman terhadap alur kerja dan mendapatkan data secara akurat, tepat dan empirik.

Hasil dan Pembahasan

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan pada proses pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak, dalam aktivitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak partisipasi kelompok masyarakat untuk terlibat langsung pengawasan setiap tahapan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekedar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pemilu dan menindak lanjuti dugaan pelanggaran pemilu.

Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan pemilu secara langsung, dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara pemilu, kehadiran pengawas masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa herhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan pemilu. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengawasan yang di gagas oleh Bawaslu merupakan upaya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, khususnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020.

Pengawasan Partisipatif Berbasis Teknologi Informasi (GOWASLU).

Dalam buku panduan pusat pengawasan partisipatif, Bawaslu Republik Indonesia menjelaskan bahwa Gowaslu adalah portal bersama yang dapat menghubungkan antara jajaran pengawas yang mempunyai kewenangan pengawasan, serta menerima informasi awal dugaan pelanggaran, dengan metode ini dapat dengan mudah dan cepat

dijangkau oleh pemantau dan masyarakat. Dengan berbasis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan pelapor untuk menyampaikan informasi awal dugaan pelanggaran pilkada yang terjadi dengan memudahkan komunikasi para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi awal dengan menjemput data pelanggaran yang disampaikan. Dalam meningkatkan partisipasi dan jumlah informasi awal dugaan dari masyarakat, Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi sehingga keterlibatan masyarakat semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif (Indonesia, 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, hasil penelitian pengawasan partisipatif berbasis teknologi informasi melalui aplikasi (Gowaslu) merupakan salah satu upaya untuk memudahkan pemantau serta masyarakat dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran selama Pilkada. Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang mempercepat pelapor menyampaikan laporan pelanggaran Pilkada agar ditindaklanjuti temuan dan dugaan pelanggaran. Gowaslu juga menyediakan data, laporan atau temuan serta informasi pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi pemantau.

Oleh karena itu, seluruh jajaran dan staf Bawaslu dari tingkat Kota sampai ke Pengawas TPS diwajibkan mendownload aplikasi Gowaslu ini, hal tersebut untuk bertujuan memudahkan melaporkan setiap dugaan pelanggaran. Jajaran juga diminta mensosialisasikan Gowaslu kepada lingkungan terdekat mereka sebagai upaya bawaslu dalam meningkatkan pengawasan melalui partisipatif masyarakat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota samarinda tahun 2020. Aplikasi Gowaslu merupakan portal bersama yang dapat menghubungkan jajaran pengawas (yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang) dengan metode mudah dan cepat dijangkau masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyampaian informasi awal dugaan pelanggaran dari masyarakat, Bawaslu memanfaatkan teknologi sehingga keterlibatan masyarakat semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif.

Pengawasan Partisipatif Melalui Forum Warga Pengawasan Pemilu

Dalam buku panduan pusat pengawasan partisipatif, Bawaslu Republik Indonesia menjelaskan bahwa Forum warga sebagai salah satu bentuk meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat, untuk mengawal penyelenggara pemilu adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undang. Melalui pendidikan pengawasan pemilu, diharapkan forum warga memiliki karakter sebagai pengawas pemilu. Peran masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk terwujudnya penyelenggaraan pemilu adalah penting. Penyelenggaraan pemilu akan berjalan dengan baik, jika dalam setiap tahapan apabila mendapat pengawasan serta dukungan dari masyarakat itu sendiri. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warganegara. Minimnya kesadaran akan hak dan kewajiban politik itu mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal. Maka, penting bagi Bawaslu melakukan identifikasi terhadap banyaknya forum warga yang eksis di masyarakat. Identifikasi itu kemudian ditindak lanjuti dengan menjalin kerja sama dalam pengawasan pemilu. Fungsi kerjasama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong pelibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu (Indonesia, 2017).

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hasil penelitian

mengenai Forum Warga menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pengawas. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan melalui Forum Warga, meliputi : Komunitas hobi, Kelompok perempuan, Pemilih Pemula, Pengajian, Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga, Kelompok agama, Kelompg Disabilitas, Aparat Pemerintah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Meski tidak berlangsung dalam jangka panjang, Bawaslu Samarinda pernah menjalin kerjasama masyarakat sebagai bentuk forum warga di Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, melibatkan sedikitnya 5 RT yakni 28, 29, 17, 18, 30. Kegiatan ini digelar pada kurun 26 September sampai 5 Desember 2020, masa dimana tahapan kampanye Pilkada 2020 digelar. Kegiatan digelar 2 (dua) kali yakni pada 1 Oktober 2020 dan pada 29 November 2020 di balai Kelurahan Tenun, mengundang sejumlah tokoh warga setempat sekitar 25 orang. Kegiatan dilakukan untukantisipasi dugaan pelanggaran pada masa tenang pada 6-8 Desember 2020 sebelum pemungutan suara 9 Desember 2020.

Selain itu, langkah-langkah dan strategi yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif, diantaranya menjalin komunikasi yang baik dengan semua aspek masyarakat mulai dari tingkat RT, menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam Pemilu dan melibatkannya dalam proses pengawasan Pemilu, memberikan edukasi politik ke masyarakat, sehingga mereka paham bahwa Pemilu bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan. juga memastikan bahwa hak suara yang sudah diberikan dapat tersalurkan dengan baik dan benar. Serta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ormas dan kelompok masyarakat lainnya dengan melakukan hearing, sosialiasi dan silaturahmi, sehingga tersampaikan tujuan pengawasan partisipasi dari masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi pengawasan partisipasi (pertemuan) dan melakukan sosialisasi pengawasan partisipasi melalui media sosial.

Pengawasan Partisipatif Melalui Pengawasan Pengelolaan Media Sosial

Dengan wilayah Nusantara yang sangat luas, penyebaran informasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan pemilu memiliki tantangan tersendiri. Banyak wilayah dengan geografis dengan jangkauan yang tidak mudah. Kehadiran media informasi secara fisik menjadi sesuatu yang tidak mudah. Meski demikian, upaya sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawas pemilu harus tetap dilakukan. Oleh karenanya, penggunaan media alternatif sangat diperlukan.

Di era teknologi informasi saat ini, pengguna media dalam jaringan (daring atau online) sangat penting dilakukan. Penggunaan internet dan dunia maya adalah sebuah keniscayaan. Maka, media internet harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai salah satu upaya, langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Selain situs resmi Bawaslu, salah satu media yang efektif untuk menyebar luaskan informasi dan pengetahuan kepengawasan pemilu adalah media sosial. Hampir semua pengguna internet memiliki akun media sosial yang diaksesnya setiap hari. Apalagi pada segmen pemilih muda dan pemilih pemula, sebagian besar, merupakan pengguna aktif media sosial. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengelolaan media sosial resmi, yaitu *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan *Youtube*.

Berdasarkan konsep yang dijelaskan di atas, maka hasil penelitian mengenai pengawasan partisipatif melalui pengelolaan media sosial. Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan pengawasan dan memberikan informasi seputar Pilwali Kota Samarinda di berbagai media, diantaranya:

1. Facebook Bawaslu Kota Samarinda yang memiliki sedikitnya 761 pengikut dan telah memposting sosialisasi sedikitnya 221 kali baik kegiatan maupun dokumentasi dan informasi;
2. Instagram *bawaslu_kota_samarinda*, memiliki 1.451 followers dan mengikuti sejumlah akun sebanyak 1.003 yang terafiliasi dengan lembaga Bawaslu seluruh Indonesia dan telah memposting 811 kali baik kegiatan pencegahan dan informasi untuk kepentingan publik;
3. Youtube Bawaslu Samarinda, memiliki 139 subscriber dan telah menyiarkan video pencegahan, pengawasan sebanyak 52 video; dan juga melalui Podcast Bawaslu Talk Something (BTS).

Pengawasan partisipatif melalui pengelolaan media sosial merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk dilakukan, mengingat masyarakat sangat mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi berbasis teknologi seperti saat ini. Siapapun dan kapanpun dapat menerima informasi dengan sangat mudah terkait dengan tahapan dan perkembangan Pemilihan Walikota Samarinda. Sehingga masyarakat dapat mengetahui tatacara pelaporan jika menemukan pelanggaran saat tahapan Pemilihan Walikota sedang berlangsung. Upaya ini merupakan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda pada gelaran Pilwali tahun 2020. Hal tersebut diketahui dari terciptanya pengawasan di tingkat kecamatan, dengan pengawasan berbasis teknologi informasi, partisipasi forum warga, dan media sosial. Dimana media tersebut dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan pengawasan partisipasi, bahkan melalui media sosial, pengawas kecamatan dapat mengedukasi masyarakat, berkaitan hak dan larangan masyarakat dalam pilkada. Masyarakat juga saat ini dengan mudah mengakses berita melalui media online, pengawas kecamatan dapat memberitakan kegiatan serta informasi di media online lokal, sehingga dengan merata informasi tersampaikan kepada masyarakat.

Pengawasan Partisipatif Melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP)

Dalam buku panduan pusat pengawasan partisipatif, Bawaslu Republik Indonesia menjelaskan bahwa Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) adalah sebuah gerakan pengawasan pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini hendak mentransformasi gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal pemilu.

Pengawasan pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga akan mengalami beberapa kesulitan untuk mengawasi langkah tersebut. Ketika masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan dan keahlian atau keterampilan tentang kepemiluan, jenis-jenis pelanggaran pemilu, dan bagaimana cara mengawasinya. Karena itu, gerakan ini

didesain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan dan ketrampilan teknis (Indonesia, 2017).

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan di atas, maka hasil penelitian pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Relawan Pengawas Pemilu adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih adalah pelajar (SMA/SMK/MA) dan mahasiswa yang direkrut oleh jajaran pengawas Pemilu atau mendaftarkan diri secara aktif yang memenuhi syarat dan ketentuan. Anggota organisasi kemasyarakatan dan masyarakat umum juga bisa menjadi relawan pengawas dalam gerakan ini dengan melalui verifikasi independensi terlebih dulu. Mereka akan melakukan pengawasan di wilayah domisilinya yang berbasis desa/kelurahan terhadap sebagian tahapan Pemilu berdasarkan penugasan dari Kelompok Kerja Kota Samarinda dibentuk oleh Panwaslu Kota Samarinda dan mengkoordinir kegiatan gerakan pengawas partisipatif Kota Samarinda dan koordinasi dengan jajaran pengawas Pemilu. Gerakan tersebut diharapkan dapat mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pilwali Kota Samarinda tahun 2020.

Hal tersebut menjelaskan bahwa yang telah dilakukan oleh Panwaslu di beberapa Kecamatan Kota Samarinda merupakan langkah-langkah dan strategi dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP), sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LPM, serta perwakilan paguyuban yang ada di wilayah kecamatan Samarinda Ilir.
2. Mengirim surat kepada seluruh ormas dan paguyuban serta stakeholder terkait netralitas ASN.
3. Berkordinasi dengan Camat serta lurah untuk selalu mengingatkan serta menyampaikan kepada semua jajarannya tentang pelanggaran Pemilu.
4. Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk menyampaikan laporan apabila terjadi pelanggaran Pemilu.
5. Menggiatkan media sosial panwaslu untuk mengkampanyekan tentang apa saja pelanggaran Pemilu.
6. Memerintahkan kepada pengawas kelurahan serta pengawas TPS untuk selalu mengkampanyekan tentang pelanggaran Pemilu.

Pengawasan Partisipatif Melalui Satuan Karya Pramuka (SAKA)

Dalam buku panduan pusat pengawasan partisipatif, Bawaslu Republik Indonesia menjelaskan bahwa Gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Satuan Karya Pramuka adalah organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.

Satuan Karya Pramuka disingkat SAKA, adalah wadah pendidikan kepramukaan untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman para pramuka dalam berbagai kejuruan bidang, serta meningkatkan motivasinya untuk kegiatan nyata dan produktif, sehingga

dapat memberikan bekal pengabdianannya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Adhyasta artinya penjaga, pengawal, pengaman, atau pelindung keselamatan bangsa dan negara. Adhyasta Pemilu adalah kegiatan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan perundang-undangan.

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan di atas, maka hasil penelitian mengenai pengawasan partisipatif Adhyasta Pemilu yaitu satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan pengawalan Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan Pemilu bagi anggota Pramuka. Namun Bawaslu Samarinda tidak melaksanakan program ini.

Program Pengawasan Partisipatif Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Dalam buku panduan pusat pengawasan partisipatif, Bawaslu Republik Indonesia menjelaskan bahwa Pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang tugas belajar merupakan media yang efektif dan edukatif untuk mengasah kompetensi mahasiswa sekaligus mempraktekkan ilmu dan menerapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika. Mahasiswa diterjunkan di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat perkotaan, pedesaan, maupun kelompok masyarakat tertentu. Mereka akan dapat menangkap dan menghayati denyut nadi kehidupan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang ada. Selanjutnya mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan sumber daya yang telah dan belum dimiliki, untuk menemukan solusi-solusi yang diperlukan sesuai dengan aspirasi yang diharapkan.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, intitusional, dan kemitraan sebagai salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Seiring dinamika masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun dunia global, maka program KKN diarahkan pada pola KKN Tematik berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. KKN Tematik pengawasan pemilu merupakan program KKN dengan fokus dan mempunyai relevansi dengan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan relevan dengan visi, misi, renstra yang dimiliki Badan Pengawas Pemilihan Umum (Indonesia, 2017).

Berdasarkan program Bawaslu RI yang telah dijelaskan di atas, hasil penelitian mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, melalui KKN yaitu program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa strata satu dalam pengawasan Pemilu. Pada segmen ini, Bawaslu Samarinda tidak melakukan dan/atau menerima mahasiswa yang sedang menempuh Kuliah Kerja Nyata (KKN). Namun menerima mahasiswa yang sedang menempuh Praktik Kerja Lapangan (PKL), dari mahasiswa Universitas Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda program studi Hukum Tata Negara (HTN) sebanyak 7 orang. Untuk memaksimalkan program PKL, mahasiswa diminta membuat rencana pengawasan dan pencegahan pada tahapan Pilwali tahun 2020, membuat kajian hukum atas dugaan pelanggaran dan belajar menerima laporan pelanggaran. Mahasiswa PKL berposisi hanya menjadi "agen" Bawaslu Samarinda untuk turut aktif menjadi pengawas dan pencegah terutama bagi kalangan mereka sendiri. Sebagai pertanggung jawaban,

kemudian mahasiswa diminta laporan akhir dari pengawasan lapangan sekaligus diminta mengkaji hukumnya.

Pengawasan Partisipatif Melalui Pojok Pengawasan

Dalam buku panduan pusat pengawasan partisipatif, Bawaslu Republik Indonesia menjelaskan bahwa Pojok Pengawasan adalah sebuah ruang (sudut) di gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. seperti namanya, pojok pengawasan berada pada sebuah sudut di lobi kantor. Karena letaknya yang strategis dan mudah terlihat, pojok pengawasan dapat diakses oleh siapa saja, masyarakat yang berkunjung ke Kantor bawaslu. Pada pojok pengawasan ini akan tersedia sarana dan prasarana sebagai wadah penyimpanan dokumentasi mengenai pengawasan pemilu dan hasil pengawasan pemilu. prasarana yang ada dalam Pojok Pengawasan adalah seperangkat meja kursi tamu, rak, lemari, komputer, dokumentasi bawaslu seperti buku-buku, panduan, foto, dan perangkat lainnya. Adapun komputer yang disediakan berfungsi sebagai perpustakaan digital (*e-liberary*), yang menyediakan semua informasi terkait pengawasan pemilu.

Pojok pengawasan merupakan terminal pertama bagi para pengunjung Bawaslu untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan dan pengawasan. Dengan mengakses informasi dari pojok pengawasan yang disediakan di sudut depan lobi kantor maka pengunjung dengan secara mudah mendapatkan informasi terkait pengawasan pemilu.

Berdasarkan konsep yang dijelaskan di atas, hasil penelitian mengenai Pojok Pengawasan Bawaslu Samarinda yang difungsikan sebagai pusat informasi kebutuhan pengawasan dan dilengkapi sejumlah fitur seperti buku tentang politik hukum kepemiluan, seluruh regulasi kepemiluan, majalah Bawaslu Samarinda, klipings surat kabar harian (koran) yang khusus memuat berita Bawaslu Samarinda. Serta berlokasi di lantai 2 Sekretariat Bawaslu Jl. Arjuna No. 7 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, berukuran 2x3 meter itu juga dilengkapi media informasi publik yang memuat informasi publik seperti hasil Pilkada, hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan lainnya.

Pojok Pengawasan juga menjadi sarana bersantai namun tetap bisa mendapatkan pengetahuan mengenai cara Bawaslu mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran. Pojok Pengawasan juga terdapat sekaligus meja penerimaan Laporan dan/atau Penerimaan Permohonan Sengketa. Masyarakat umum juga berhak mendapat informasi apapun seputar kerja Bawaslu. Dilengkapi pula brosur pencegahan yang akan dibagikan kepada siapapun yang berkunjung ke Bawaslu Samarinda.

Pengawasan Partisipatif Melalui Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP)

Selain program Bawaslu terkait peningkatan partisipasi di atas, Bawaslu juga memiliki program kegiatan Sekolah kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), yang bertujuan:

1. Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat.

2. Diharapkan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat.
3. Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Bagi Masyarakat.
4. Dengan SKPP diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif.
5. Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawas Pemilu Dan Pilkada Yang Berkesinambungan.
6. SKPP diharapkan meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif.
7. Menciptakan Aktor-Aktor Pengawasan Dan Kader Penggerak Pengawasan Partisipatif.
8. Dari SKPP diharapkan lahir aktor-aktor pelaku pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada serta kader yang menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasi Pemilu dan pilkada di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia (Hafidz et al., 2021)

Berdasarkan konsep yang telah di jelaskan di atas, hasil penelitian pengawasan partisipatif melalui sekolah kader pengawas pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda sebagai upaya melakukan pengawasan partisipatif dalam Pilwali Kota Samarinda tahun 2020. SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan kePemiluan, dari sisi masyarakat, pemilih berinisiatif berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Diketahui secara rinci peserta SKPP Bawaslu Kota Samarinda diikuti total 46 orang secara daring, sebab pada 2020 di Samarinda sedang diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Peserta SKPP diwakili dari Kecamatan Samarinda Ilir 1 orang, Kecamatan Sambutan 1 orang, Sungai Kunjang 12 orang, Sungai Pinang 9 orang, Samarinda Kota 3 orang, Loa Janan Ilir 4 orang, Palaran 4 orang, Samarinda Seberang 2 orang, Samarinda Ulu 7 orang dan Samarinda Utara 3 orang. Seluruh peserta akan dinilai dari indikator keaktifan saat di forum, realisasi kerja tindak lanjut, peran aktif di semua tahapan Pilkada 2020, laporan berkala dan konsistensi mengikuti setiap sesi SKPP. Setelah dilakukan penilaian, akan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi dan akan ditetapkan peserta yang berhak lolos pada jenjang berikutnya. Untuk diketahui SKPP dibagi menjadi 3 jenjang. SKPP tingkat Dasar (digelar oleh Bawaslu Kabupaten/Kota), SKPP tingkat Menengah (digelar Bawaslu Provinsi) dan SKPP tingkat Nasional (digelar Bawaslu Republik Indonesia). Dari penilaian inilah ditentukan peserta yang lolos pada jenjang Nasional adalah M. Ajie Faisal Muttaqin ZA (Mahasiswa UINSI Samarinda).

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu Kota Samarinda. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Samarinda dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda 2020 dilakukan sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kota Samarinda menerapkan Pengawasan Partisipatif Berbasis Teknologi Informasi, melalui aplikasi (Gowaslu). Bertujuan memudahkan pemilih, masyarakat dan pemantau melaporkan informasi awal dugaan pelanggaran selama Pilkada. Gowaslu juga menyediakan data temuan, laporan dan pelanggaran apa saja yang telah ditindak Bawaslu.
- b. Melalui kegiatan Forum Warga Pengawasan Pemilu yang telah dilaksanakan, Bawaslu membentuk forum pengawas di Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, melibatkan sedikitnya 5 RT yakni 28, 29, 17, 18 dan RT 30. Melibatkan sejumlah tokoh setempat sekitar 25 orang. Kegiatan dilakukan untukantisipasi dugaan pelanggaran pada masa tenang pada 6-8 Desember 2020 sebelum pemungutan suara 9 Desember 2020.
- c. Melalui Pengawasan Pengelolaan Media Sosial, Bawaslu Kota Samarinda menyebarkan informasi hasil pengawasan melalui media sosial seperti Facebook (memiliki 761 pengikut), Instagram *bawaslu_kota_samarinda*, memiliki 1.451 followers, Youtube Bawaslu Samarinda, memiliki 139 subscriber menyiarkan 52 video pencegahan.
- d. Melalui kegiatan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) yang terdiri dari para mahasiswa dan pelajar di Kota Samarinda, Bawaslu Kota Samarinda ingin melibatkan kaum muda untuk mengawasi.
- e. Satuan Karya Pramuka (Saka), kegiatan ini tidak terlaksana di Kota Samarinda, dikarenakan tidak ada komunikasi aktif dari pihak pengurus Pramuka di Samarinda.
- f. KKN tematik khusus mahasiswa, terdapat mahasiswa Universitas Sultan Aji Muhammad Idris (UNSI) yang melakukan PKL Tematik di Bawaslu Kota Samarinda.
- g. Bawaslu Samarinda membuat Pojok Pengawasan, sebagai sarana edukasi dan pemberian informasi bagi masyarakat yang datang ke Bawaslu Samarinda.
- h. Membuat sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) diikuti 46 orang secara daring, mengingat pada 2020 sedang diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.
- i. Membuat Sosialisasi Bawaslu *Goes To Campus*, untuk melibatkan mahasiswa untuk aktif dalam pengawasan partisipasi.
- j. Mengadakan sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan, sebagai sarana pelibatan partai politik dan masyarakat untuk melakukan pengawasan Bersama pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Daftar Pustaka

Buku :

- Afifuddin, & Saebani, B. A. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
Akbar, A., Santosa, A. I., Muhammad, A., Astuti Usman, Sarwono, B., Untung, B., David Efendi, D., Akbar, F., Idris, Imanuel, M., Rofiuddin, Jihad, S., Utomo, S. D., & Yayan

- Hidayat. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019* (Masykuruddin Hafidz (ed.)). Bawaslu RI.
- Artrian, A., Irawan, E., Asmauanna, F., Sutanto, I., Kencana, I., Khamid, N., Dewi, R., & Parlina, Y. (2020). *Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur* (A. Minan, B. Irawan, M. Taufik, M. N. Hidayat, M. Risal, & P. Akbar (ed.)). Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–15.
- Azwar, S. (2005). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Bappenas. (n.d.). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah* (hal. 28). Bappenas.
- Basnawi, C. (2017). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Clinic Center Oleh Unit Pelaksana Teknislaboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (UPT-LPKD) Jawa Timur. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–9.
- Bawaslu kepulauan Riau. (n.d.). *Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dalam Satu Naskah* (hal. 189).
- Bawaslu Kota Samarinda (2020). *Laporan Akhir Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020*.
- Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (2020). *Potret Pilkada 2020 Di Kalimantan Timur*.
- Bawaslu RI. (2018). *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Pemilihan Kepala Daerah 2018*. Bawaslu RI.
- Bawaslu Sigi. (n.d.). *Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas* (hal. 1).
- Edison, E., Anwar, Y., Komariyah, I., Hasibuan, M., & Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media Group.
- Efendy, O. U. (1996). *Sistem Informasi Manajemen*. Penerbit Mandar Maju.
- Ghafur, J., & Wardhana, A. F. G. (2019). *Presidential Threshold, Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*. Setara Press.
- Grafika, R. S. (2014). *Undang-undang Pilkada (UU RI No. 22 Tahun 2014 dan Perpu No. 1 Tahun 2014)*. Sinar Grafika.
- Grafika, R. S. (2015). *Amandemen Undang-undang Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No. 8 Tahun 2015), Dilengkapi Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahu 2015 Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*. Sinar Grafika.
- Hafidz, M., Ihsan, M., Muhammad, Z., Aritonang, D. R., & Musmulyadi. (2021). *Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, Untuk Tingkat Dasar*. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Hasibuan, M. (2005). *Organisasi dan Manajemen*. Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Bumi aksara.
- Imawan, R. (2011). *Quo Vadis Demokrasi Indonesia*.
- Indonesia, B. P. P. R. (2017). *Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif*. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

- Islamy, I. (1997). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.
- KPU Kota Samarinda. (2021). *Evaluasi Dan Laporan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 Di Kota Samarinda*. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019* (hal. 73). MKRI.
- Mangkunegara, A. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, A. P., & Prabu, A. (2001). *Manajemen sumber daya perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Martoyo. (2000). *Sumber Daya Manusia*. BPFE UGM.
- Mohi, R., Umar, J., Paluttu, Y., Santoso, E. P. B., Ibranur, A., Herlangga, R., & Dkk. (2020). *Serial Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia, Bawaslu Gorontalo*, (A. G. Karim, Y. Kadir, B. Bakri, & E. Rahim (eds.)). Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, E. Y. (2011). *Analisis Kapasitas Individu, Partisipasi Penganggaran, Komitmen Organisasi dan Kesenjangan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Langkat*.
- Nugroho, R. (2006). *Kebijakan publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020*. Bawaslu Kalimantan Timur.
- Perludem. (n.d.). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (hal. 590).
- Ramadhanil, F., Pratama, H. M., Agustyati, K. N., & Sadikin, U. H. (2019). *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu* (D. Supriyanto (ed.); p. 177).
- Rusdiana, H. ., & Ghazin, A. (2014). *Asas-asas Manajemen Berwawasan Global*. CV Pustaka Setia.
- Siagian, S. P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Pert). Binapura Aksara.
- Simamora, H. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta. *Bagian Penerbitan STIE*.
- Simamora, H. (2004). *Manajemen sumber daya manusia*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarto. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Amus.
- Suseno, F. M. (2019). *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*.
- Suswanto, G. (2015). *Pengawasan Pemilu Partisipatif, Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Penerbit Erlanga.
- Tanjung, G. A., Azis, A., Muhaimin, Parlina, Y., Fauzan, Khozin, M., Noor, T., Muafin, S. A., Manurung, I. P., Susanto, A., & Dewi, R. (2020). *Potret Pilkada 2020 di Kalimantan Timur*. Bawaslu Kalimantan Timur.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2000). *Dasar-dasar Manajemen*. PT Bumi Aksara.
- Thoha, M. (1998). *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa melalui Pelayanan Publik*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Timur, B. P. K. (2020). *Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi*

Kalimantan Timur.

- Uceng, A., Ali, A., Mustanir, A., & Nirmawati. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cembu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Moderat*, 5, 17.
- Ulfatin, N., & Triwiyanto, T. (2004). manajemen sumber Daya Manusia. *Cet. I*.
- Wahab, S. A. (2005). Analisis Kebijakan Publik. *Jakarta. PT. Bumi Aksara*.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 14.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.
- Yuniarsih, T., & Suwanto. (2009). *Manajemen Sumberdaya Manusia, Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian*. Alfabeta.

Jurnal :

- Fadil, F. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 11, 12.
- Ghafur, J., & Wardhana, A. F. G. (2019). *Presidential Threshold, Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*. Setara Press.
- Islamy, I. (1997). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.
- Jufri, M., Puadi, Khopipah, S., Zuchron, D., Badrun, U., & Hakim, A. (2018). Menuju Pesta Demokrasi 2019, Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, 146.
- Mohi, R., Umar, J., Paluttu, Y., Santoso, E. P. B., Ibranur, A., Herlangga, R., & Dkk. (2020). *Serial Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia, Bawaslu Gorontalo*, (A. G. Karim, Y. Kadir, B. Bakri, & E. Rahim (eds.)). Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Musfiaily. (2012). Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya*, 9, 18.
- Nopyandri. (n.d.). Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 14.
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Sosial Responsibility (CSR). *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 14, 5.
- Ranto, & Abbas, M. R. (2017). Dilema Pengawasan Gardu Partisipatif Pemilukada: (Studi Tentang Efektifitas Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017). *Jaournal Of Politics and Policy Universitas Brawijaya*, 24.
- Salam, M. R. (2010). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman Di kawasan Pusat Kota Palu. *jurnal Ruang*, 2, 16.
- Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cembu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Moderat*, 5, 17.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 14.

Yukrisna, T., Setia, M. R., & Biroum, R. B. (2018). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kapuas. *Jurnal Wacana Politik*, 3, 10.

Internet :

Bappenas. (n.d.). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah* (p. 28). Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiv.pdf>

Bawaslu Kepulauan Riau. (n.d.). *Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dalam Satu Naskah* (p. 189). https://kepri.bawaslu.go.id/file_rk/KOMPILASI_UNDANG-UNDANG_PILKADA.pdf.

Bawaslu Sigi. (n.d.). *Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas* (p. 1). <https://sigi.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban-bawaslu-kabupaten-kota/>

Indonesia, B. P. P. R. (2017). *Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif*. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/panduan_pengawasan_Rev_3%2Bbled%26cris.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019* (p. 73). MKRI. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6743.pdf

Perludem. (n.d.). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (p. 590). <http://perludem.org/2017/08/22/uu-no-72017-tentang-pemilu-batang-tubuh-lampiran-1-sd-4-dan-penjelasan/>